

Volume 1 Nomor 2 | Juni 2020 | Halaman 182-201

ISSN Print : 2721-5318
ISSN Online: 2721-8759**Editorial Office** : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas
Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.zaaken@unja.ac.id<http://online-journal.unja.ac.id/zaaken>

Praktik dan Disparitas Putusan Hakim Dalam Menetapkan *Force Majeure* di Indonesia

Muhammad Irfan Hilmy

Irfanhilmy3@gmail.com

Muhammad Fadhali Yusuf

mfadhaliyusuf@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Article History:Submitted : 21 Mei 2020; Accepted: 03 September 2020; Published: 22 September 2020.

Abstract

Force majeure becomes one of debtor's objections when there is a default in an agreement. In determining the circumstances included in the force majeure criteria, the judge considers the clause of the agreement and the effect that results from a situation on the fulfillment of the achievement. Every incident may not be said to be a force majeure because it sees how much influence factors that influence achievement of achievement. Force majeure is determined because of several things based on the cause, nature, subject, and scope. Juridical provisions related to force majeure in Indonesia are contained in the Civil Code, Laws and Jurisprudence. This paper will discuss the practice of determining force majeure in Indonesia, which refers to a judge's decision that sets a situation as a force majeure. The purpose of this paper is to find out the judge's analysis in rejecting or establishing a forceful situation. The research method used in this paper is normative juridical or also called doctrinal law research. The author refers and reviews the jurisprudence that discusses force majeure to find out the differences in analysis caused by differences in case backgrounds.

Keywords: *Force majeure; Jurisprudence; Agreement***Abstrak**

Force majeure menjadi salah satu tangkisan debitur ketika terjadi wanprestasi dalam suatu perjanjian. Dalam menentukan keadaan yang masuk dalam kriteria force majeure hakim mempertimbangkan klausula perjanjian serta pengaruh yang dihasilkan akibat suatu keadaan terhadap pemenuhan prestasi. Setiap kejadian belum tentu dapat dikatakan sebagai force majeure karena melihat seberapa besar faktor pengaruh yang mempengaruhi pemenuhan prestasi. Force majeure ditetapkan karena beberapa hal berdasarkan penyebabnya, sifatnya, subjeknya, dan ruang lingkungannya. Ketentuan yuridis terkait force majeure di Indonesia terdapat dalam KUH Perdata, Undang-Undang, dan yurisprudensi. Tulisan ini akan membahas praktik penetapan force majeure di Indonesia

yang mengacu pada putusan hakim yang menetapkan suatu keadaan sebagai *force majeure*. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui analisis hakim dalam menolak atau menetapkan suatu keadaan memaksa. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penulis mengacu dan mengulas pada yurisprudensi yang membahas mengenai *force majeure* untuk mengetahui perbedaan analisis yang disebabkan karena perbedaan latar belakang perkara.

Kata kunci: **Keadaan memaksa; yuridprudensi; perjanjian**

A. Pendahuluan

Dalam setiap perjanjian tentu debitur dan kreditur akan menentukan terkait dengan objek yang akan diperjanjikan. Untuk memberikan kepastian hukum terkait pemenuhan prestasi yang diperjanjikan tersebut maka kedua belah pihak harus menentukan daluarsa pemenuhan prestasi sekaligus menjaga agar debitur tidak sewenang-wenang dalam memenuhi prestasi yang diperjanjikan. Pemenuhan prestasi yang dilakukan oleh debitur menurut Undang-Undang dapat berupa:¹

1. Menyerahkan suatu barang;
2. Melakukan suatu perbuatan;
3. Tidak melakukan suatu perbuatan.

Dalam hal tidak melakukan suatu perbuatan, tidak dapat diartikan bahwa debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan. Tidak melakukan suatu perbuatan yang dimaksud adalah ketika prestasi yang diperjanjikan tersebutlah yang memerintahkan untuk tidak dilakukan.

Namun bukan berarti pemenuhan prestasi tidak dapat ditangguhkan atau digugurkan sepenuhnya. Artinya dalam pemenuhan prestasi tersebut tidaklah bersifat mutlak untuk dilaksanakan. Dalam paradigma hukum sendiri ada beberapa istilah yang menggambarkan dapat disimpingnya hukum mengingat pula bahwa perjanjian merupakan suatu bagian hukum seperti yang termaktub dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

Dalam hukum pidana dikenal istilah *overmacht* atau daya paksa yang dapat membebaskan terdakwa pidana dari segala tuntutan. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 48 KUH Pidana. Hukum Tata Negara pun memiliki istilah yang menggambarkan keadaan serupa yang dikenal sebagai keadaan darurat yang dapat dilihat dalam Pasal 12 UUD NRI 1945. Lalu selanjutnya dalam hukum perdata pun mengenal dengan keadaan serupa tersebut dengan istilah yang berbeda dan dikenal dengan istilah *force majeure* atau keadaan memaksa.

¹Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermedia, 2003), hlm. 123

Klausul mengenai *force majeure* termaktub dalam Pasal 1244 dan Pasal 1255 yang menjelaskan mengenai keadaan memaksa dan memberikan debitur keringanan dalam hal tidak adanya suatu penggantian biaya, kerugian maupun bunga apabila debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan dalam perjanjian.

Tentu dalam pelaksanaan perjanjian dengan debitur melakukan tangkisan, tidak dapat dilakukan dengan semena-mena tanpa ada instrumen hukum yang menegaskan bahwa keadaan tersebut memanglah keadaan memaksa. Diperlukan putusan hakim untuk menetapkan suatu keadaan sebagai keadaan memaksa dalam perjanjian serta meninjau ulang isi perjanjian untuk melihat klausul yang mengatur mengenai keadaan memaksa tersebut.

Di Indonesia terkait dengan keadaan memaksa selain telah diatur melalui KUH Perdata, ada banyak sekali yurisprudensi hakim untuk menentukan suatu keadaan dianggap memaksa (*force majeure*) atau bukan dikategorikan dalam keadaan memaksa. Misalnya saja putusan hakim pertama yang memberikan penjelasan mengenai keadaan memaksa adalah Putusan Mahkamah Agung No. 15K/Sip/1957 yang menyatakan bahwa perampasan mobil oleh bala tentara jepang dianggap sebagai keadaan memaksa. Lalu dalam putusan lain yang tidak menetapkan suatu keadaan memaksa adalah Putusan Mahkamah Agung No. Reg. 558K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa mengisi bensin dengan cara yang tidak aman dan mengakibatkan pada kebakaran bukanlah suatu keadaan memaksa. Dalam dua putusan hakim tersebut sudah terdapat perbedaan putusan hakim untuk menentukan suatu keadaan memaksa atau tidak namun yang perlu ditekankan adalah memang tidak semua peristiwa dapat dikatakan sebagai keadaan memaksa. Sehingga perlu diketakui dan didalami hal-hal yang menyebabkan suatu peristiwa untuk dikatakan sebagai keadaan memaksa. Oleh karenanya terjadi disparitas antara putusan hakim yang disebabkan oleh latar belakang terjadinya suatu keadaan memaksa.

Berdasarkan penjelasan tersebut, adapun pembahasan yang akan dibahas melalui penulisan ini adalah praktik hukum di Indonesia dalam menetapkan suatu keadaan memaksa (*force majeure*). Tujuan dalam penulisan ini untuk mengetahui serta menganalisis dinamika praktik penetapan keadaan memaksa di Indonesia oleh hakim sehingga dapat terlihat disparitas yang disebabkan oleh latar belakang keadaan dan pertimbangan hakim.

Penulisan ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal², yaitu penulis menelaah bahan hukum primer kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap bahan hukum sekunder untuk menjawab permasalahan yang menjadi bahasan penelitian. Penulis mengacu pada yurisprudensi hakim terdahulu serta KUH Perdata dalam menganalisa praktik penetapan keadaan memaksa di Indonesia.

B. Pembahasan

1. Tinjauan Umum *Force Majeure*

Force Majeure pertama kali digunakan dalam hukum Perancis yang dikenal dengan *code napoleon* atau *code civil*. Dalam praktiknya dahulu memang *force majeure* menjadi keadaan yang membebaskan debitur dari segala kewajiban yang harus dipenuhinya.³ Dalam ketentuan hukum Indonesia, *force majeure* diatur melalui rumusan 1244, 1245, dan 1444 KUH Perdata. Dari pasal-pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa *force majeure* adalah *keadaan yang melepaskan seseorang atau suatu pihak yang mempunyai kewajiban untuk dipenuhinya berdasarkan suatu perikatan, yang tidak atau tidak dapat memenuhi kewajibannya, dari tanggungjawab untuk memberi ganti rugi, biaya, dan bunga, dan/atau dari tanggungjawab untuk memenuhi kewajibannya tersebut.*⁴

Sebagai bahan perbandingan keadaan memaksa tersebut dapat pula dirujuk melalui *Unidroit Principles of International Commercial Contracts (UPICC 2004)*. Pasal 7.1.7 dalam UPICC 2004 menjelaskan secara tegas mengenai keadaan *force majeure*. Dalam Pasal 7.1.7 tersebut pada intinya menerangkan bahwa keadaan memaksa tersebut harus diikuti dengan pengaruh yang diberikan hingga terhambatnya proses pemenuhan prestasi sehingga tidak serta merta suatu keadaan dapat dikatakan sebagai *force majeure* apabila tidak ada pengaruh yang timbul kepada pelaksanaan prestasi.

Mengacu pada KUH Perdata maka dapat dirumuskan beberapa unsur keadaan memaksa yang meliputi:⁵

- a. Peristiwa yang tidak terduga;
- b. Tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur;

²Sukismo B, *Karakter Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis*, (Yogyakarta: Puskumbangsi Leppa Ugm, 2008), hlm. 8

³A. Samer Ezeldin, Ph.D. and Amr Abu Helw, *Proposed Force Majeure Clause for Construction Contracts under Civil and Common Laws, Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and Construction*, (2018), hlm. 1

⁴Rahmad S.S. Soemadipradja, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa*, (Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010), hlm. 3

⁵Rahmad, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa*, hlm. 5-6

- c. Tidak ada itikad buruk dari debitur;
- d. Adanya keadaan yang tidak disengaja oleh debitur;
- e. Keadaan itu menghalangi debitur berprestasi;
- f. Jika prestasi dilaksanakan maka akan terkena larangan;
- g. Keadaan di luar kesalahan debitur;
- h. Debitur tidak gagal berprestasi;
- i. Kejadian tersebut tidak dapat dihindari oleh siapa pun ;
- j. Debitur tidak terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian.

Konsep keadaan memaksa juga dijelaskan oleh beberapa ahli seperti R. Subekti yang menjelaskan bahwa keadaan memaksa berkaitan dengan debitur yang harus menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan itu disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan di mana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi. R. Subekti menjelaskan bahwa tidak terlaksananya atau keterlambatan dalam pemenuhan prestasi bukanlah disebabkan karena kelalaian debitur melainkan terhadap hal-hal yang tidak terduga sehingga debitur bebas dari segala tuntutan maupun prestasinya.⁶

Adapun akibat dari keadaan memaksa terhadap perikatan menurut Mariam Darus yang mengakibatkan perikatan tersebut tidak lagi dapat bekerja adalah sebagai berikut:⁷

- 1) Kreditur tidak dapat menuntut agar perikatan itu dipenuhi;
- 2) Debitur tidak dapat dikatakan berada dalam keadaan lalai dan karena itu tidak dapat menuntut;
- 3) Kreditur tidak dapat meminta pemutusan perjanjian;
- 4) Pada perjanjian timbal balik maka gugur kewajiban untuk melakukan kontraprestasi.

Keadaan memaksa didasarkan pada beberapa kriteria untuk menyatakan benar-benar terjadinya keadaan memaksa.⁸ Kriteria pertama adalah berdasarkan penyebabnya yang disebabkan oleh keadaan alam, keadaan darurat, musnahnya atau hilangnya objek, dan karena kebijakan pemerintah. Perbedaan antara keadaan alam dengan keadaan darurat terletak pada situasi yang mempengaruhi terhambatnya pelaksanaan prestasi. Keadaan alam cenderung pada situasi alamiah yang tidak dapat diduga serta dihindari karena sifatnya alamiah dan terjadi berdasarkan mekanisme alam. Hal tersebut merujuk

⁶R. Subekti. *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa, 1992), hlm. 55

⁷Mariam Darusdkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 26-29

⁸Rachmad, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa.*, hlm. 8-10

pada berbagai bencana alam (longsor, gempa bumi, banjir, badai, gunung meletus dan situasi alamiah lainnya). Sedangkan keadaan darurat merupakan situasi kondisi yang tidak wajar namun tidak terjadi secara alamiah melainkan berdasarkan keadaan sosial, seperti blokade, peperangan, pemogokan, terorisme, kerusuhan massa, dan lain-lain. Keadaan memaksa yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah dimaksudkan pada kebijakan yang mengakibatkan suatu objek perjanjian tidak mungkin untuk dilaksanakan, seperti kebijakan pemerintah dalam menerapkan karantina wilayah sehingga tidak dapat dilakukan pelaksanaan prestasi bagi perikatan yang terjadi antar daerah karantina.

Kriteria keadaan memaksa yang kedua adalah berdasarkan sifatnya yaitu, tetap dan sementara. Perbedaannya adalah apabila tetap maka tidak mungkin untuk dilaksanakan suatu prestasi sedangkan sementara mengakibatkan tertundanya perikatan. Kriteria selanjutnya adalah berdasarkan subjeknya yaitu objektif serta subjektif. Keadaan memaksa objektif yaitu yang menyebabkan prestasi tidak mungkin dilakukan oleh siapapun, sedangkan keadaan memaksa subjektif adalah menimbulkan kesulitan pelaksanaan bagi debitur tertentu. Kriteria keempat adalah berdasarkan ruang lingkupnya yaitu keadaan memaksa umum dan khusus. Keadaan memaksa umum dapat berupa iklim, kehilangan dan pencurian yang mengakibatkan objek tersebut rusak atau hilang, sedangkan keadaan memaksa khusus yaitu berupa berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, dalam hal ini prestasi bukan berarti tidak dapat dilakukan melainkan tidak boleh dilakukan.

2. Keadaan Memaksa dalam Yurisprudensi dan Peraturan Perundang-Undangan

Konsep *force majeure* di Indonesia diatur melalui KUH Perdata, peraturan perundang-undangan, maupun tertuang dalam yurisprudensi. Seperti yang telah dibahas diatas bahwa dalam KUH Perdata, ketentuan mengenai *force majeure* dapat dirujuk melalui ketentuan Pasal 1244,1245, dan 1444 KUH Perdata. Selain itu, dalam peraturan perundang-undangan juga terdapat ketentuan-ketentuan mengenai *force majeure*. Salah satu UU yang mengatur mengenai *force majeure* adalah dalam UU No. 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi yang mencabut UU No. 18 Tahun 1999. Dalam penjelasan Pasal 47 huruf J UU No. 2 Tahun 2017 keadaan memaksa diklasifikasikan ke dalam dua keadaan yaitu mutlak dan tidak mutlak. Selain UU tentang jasa konstruksi, ketentuan *force majeure* juga diatur melalui UU No. 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan. Pada Pasal 164 diatur bahwa pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja yang disebabkan

kerugian atau keadaan memaksa. Ketentuan keadaan memaksa tersebut sebagai alasan pengusaha dalam melakukan PHK terhadap pekerja secara sah.

Dalam yurisprudensi, putusan mengenai keadaan memaksa yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan pengadilan dibawahnya belum memberikan tafsiran yang lebih luas dan sesuai dengan kata-kata yang terdapat dalam UU.⁹ Yurisprudensi yang memuat mengenai *force majeure* dapat dirujuk melalui putusan pengadilan niaga No 21/Pailit/2004/PN Niaga Jkt.Pst, lalu Putusan MA Reg. No. 15 K./Sip./1957, Putusan MA Reg. No. 24 K/Sip./1958, Putusan MA No. Reg. 558 K/Sip/1971, dan Putusan MA Reg. No. 3389 K/PDT/1948, serta Putusan MA Reg. No. 409 K/Sip/1983. Yurisprudensi diatas menetapkan suatu keadaan dikatakan dalam keadaan memaksa atau tidak sehingga apabila menelaah lebih dalam maka dapat dibandingkan alasan-alasan menerapkan suatu keadaan memaksa atau tidak.

3. Putusan Hakim Mengenai Force Majeure

a. Putusan Mahkamah Agung No 587/PK/Pdt/2010

Dalam putusan ini yang bertindak sebagai pemohon yang mengajukan peninjauan kembali ada CV. Borco Utama dan termohon adalah Transenergy Grinding, INC. Bahwa sebelumnya yang menjadi penggugat adalah Transenergy Grinding dan tergugat adalah CV. Barco Utama. Gugatan tersebut akibat tergugat yang lalai tidak mengirimkan prestasi dan terlambat melakukan pengiriman prestasi kepada tergugat sehingga penggugat mengalami kerugian. Objek prestasi dalam perkara ini adalah batubara yang seharusnya dikirimkan oleh tergugat kepada penggugat. Namun penggugat hanya mengirimkan batubara ke Philipina dan hanya melakukan pengiriman pertama, padahal yang diperjanjikan adalah empat kali pengiriman serta tidak mengirimkan batubara ke Thailand. Dalam perkara ini tergugat beralasan bahwa ada keadaan diluar kehendak para pihak yaitu hujan deras yang mengakibatkan banjir dan jembatan rusak. Dalam tingkat kasasi majelis Hakim Agung berpendapat bahwa hujan deras yang mengakibatkan banjir salah seorang warga berkedudukan di Jakarta Utara, melakukan bukanlah *force majeure*.

Analisis

Dalam amar putusannya majelis hakim menolak permohonan pemohonan dan membebankan pembiayaan biaya perkara kepada pemohon. Menurut Mahkamah Agung interpretasi hujan deras merupakan suatu kekhilafan hakim pada tingkat kasasi, karena dalam perjanjian jual beli batubara Pasal 8 ayat 2.1.b dijelaskan bahwa banjir merupakan

⁹Rahmat, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa*, hlm. 6

salah satu kategori *force majeure*. Hakim menilai bahwa pemohon tidak secara sepihak atau sewenang-wenang untuk tidak melakukan perjanjian kepada termohon karena dalam Pasal 8 tersebut dijelaskan bahwa apabila pengiriman terlambat dengan alasan *force majeure* maka dapat dilakukan penjadwalan ulang sesuai dengan kesepakatan para pihak. Mengacu pada Pasal 1244-1245, R. Subekti berpendapat bahwa "*keadaan memaksa merupakan keadaan yang tak terduga, tak disengaja, dan tak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur serta memaksa dalam arti debitur terpaksa tidak dapat menepati janjinya*".¹⁰ R. Subekti selanjutnya menjelaskan bahwa "*hal tidak terlaksananya perjanjian atau keterlambatan dalam pelaksanaan itu bukanlah disebabkan karena kelalaiannya. Ia tidak dapat dikatakan salah atau alpa, dan orang tidak salah tidak boleh dijatuhi sanksi-sanksi yang diancamkannya atas kelalaian*".¹¹ Majelis hakim berpendapat bahwa robohnya jembatan dan banjir merupakan hal yang diluar kuasa pemohon.

Dalam putusannya majelis hakim berpandangan bahwa memang hujan dapat diprediksi akan turun dengan intensitas tinggi saat musim penghujan namun banjir serta robohnya jembatan tidak dapat diprediksi yang merupakan akibat dari hujan deras tersebut. Majelis hakim menolak permohonan pada tingkat peninjauan kembali bukan karena keadaan memaksa yang disampaikan oleh pemohon melainkan karena hal lain yang dianggap menjadi kesalahan pemohon.

Menurut hemat penulis, dalam melihat keadaan memaksa hakim mempertimbangkan terkait klausul yang terdapat dalam perjanjian serta keadaan yang tidak dapat diduga oleh tergugat dalam hal ini CV. Borco Utama. Oleh karenanya keadaan hujan deras tidak dapat semata-mata dikatakan sebagai *force majeure* selama tidak ada pengaruh yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan prestasi atau tidak terlaksananya prestasi.

b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3087K/PDT/2001

Kasus Posisi :

Penggugatan terhadap satu perusahaan disebabkan oleh tidak terlaksananya suatu prestasi dalam hubungan hukum perjanjian pengikatan jual beli rumah susun. Tergugat tak kunjung menyerahkan rumah susun yang dibeli penggugat, padahal penggugat telah membayar lunas kewajibannya. Tergugat berdalih tidak dapat menyerahkan rumah susun dikarenakan telah terjadi krisis moneter yang melanda Indonesia pada saat itu.

¹⁰Subekti, *Hukum Perjanjian*, hlm. 55

¹¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, hlm. 55

Tergugat sebagai pemohon kasasi mengajukan argumentasi tentang *force majeure*, yaitu krisis moneter adalah merupakan keadaan memaksa yang tentunya dapat dikategorikan sebagai keadaan *force majeure*. Karena bagaimanapun, krisis moneter merupakan suatu keadaan yang tidak dapat diduga dan dihindari oleh siapapun. Krisis Moneter yang terjadi sudah seharusnya menjadi pertimbangan Hakim Tingkat Pertama karena apabila terjadi salah penafsiran mengenai pengertian ini, maka dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang dikalahkan dalam perkara. Padahal apabila menilik fakta yang terjadi, krisis moneter telah memporak-porandakan perekonomian dan dampaknya telah dirasakan oleh seluruh pengusaha di Indonesia.

Pada Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menghukum tergugat untuk mengembalikan uang pembayaran rumah susun, dan menghukum tergugat membayar ganti rugi kepada penggugat. Pada Tingkat Kasasi, MA membenarkan Putusan *judex facti* dari Pengadilan Tinggi.

Analisis :

Apabila menganalisis putusan tersebut, hakim MA dalam membenarkan Putusan *judex facti* memiliki pertimbangan bahwa dalil yang diajukan tergugat bahwa krisis moneter yang terjadi merupakan keadaan *force majeure* adalah tidak tepat. Hakim MA mempertimbangkan bahwa terjadinya krisis moneter tidak serta merta dapat mempengaruhi pelaksanaan penyerahan rumah susun yang telah diperjanjikan. Hal ini dikarenakan dampak krisis moneter yang ditimbulkan kepada tergugat adalah naiknya biaya pelaksanaan kontrak yaitu pembangunan rumah susun.¹² Sehingga dalam kasus ini, tergugat masih dimungkinkan untuk dapat melaksanakan kontrak pemenuhan rumah susun tersebut, hanya saja biaya pelaksanaan kontrak yang dikeluarkan oleh tergugat menjadi lebih tinggi dari biasanya.

Penulis mengamini dalil *force majeure* yang diajukan tergugat tidak dapat diterima karena dampak yang terjadi kepada tergugat tidak memenuhi unsur-unsur keadaan memaksa. Seperti yang dikemukakan oleh ahli Abdulkadir Muhammad yang menguraikan unsur-unsur terjadinya *force majeure* sebagai berikut,

1. Keadaan yang menunjukkan tidak dapat dipenuhinya prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan dan menghancurkan benda objek perjanjian;
2. Keadaan yang menunjukkan tidak dapat dipenuhinya prestasi karena suatu peristiwa yang dapat menghalangi perbuatan debitur untuk memenuhi prestasi;

¹²Anandisa Syakbandiah, 2015, *Tinjauan Hukum terhadap Wanprestasi Akibat Keadaan Memaksa (Overmacht / Force Majeure) Studi Putusan Nomor 3087 K/Pdt/2001 Mahkamah Agung*, Jurnal, hlm. 11

3. Keadaan yang menunjukkan ketidakpastian karena tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada saat mengadakan perjanjian baik oleh debitur maupun kreditur.¹³

Hakim MA memperkuat kembali kondisi *force majeure* dalam krisis moneter melalui Putusan MA RI Nomor 2914 K/Pdt/2001 yang menolak penghentian pelaksanaan prestasi dengan dalil *force majeure* atas kondisi krisis moneter. Dalam putusan ini, Hakim MA memutuskan tergugat (Perusahaan pengelola kertas) telah melakukan wanprestasi terhadap pihak bank.¹⁴

Berkaitan dengan kondisi ini, hakim MA telah memperkuat kembali melalui Putusan MA RI Nomor 1787 K/Pdt/2005 yang akhirnya menjadi salah satu Yurisprudensi tetap di Indonesia. Dalam Yurisprudensi ini, *ratio decidendi* hakim MA dalam mempertimbangkan penolakan alasan krisis moneter sebagai *force majeure* adalah karena dalam kondisi krisis moneter, tergugat masih dapat mengusahakan pelaksanaan prestasi dengan mendapatkan penyandang dana terbaru, dan biaya proyek yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak dinyatakan dalam bentuk US\$ (Dollar Amerika Serikat) sehingga tidak terkena dampak dari terjadinya krisis moneter di Indonesia. Hakim MA juga melihat keadaan saat itu yang belum ada ketentuan resmi dari Pemerintah mengenai penetapan Krisis Moneter sebagai keadaan *force majeure*. Oleh karena itu, Hakim MA dalam putusannya, menolak kondisi krisis moneter sebagai keadaan *force majeure* dengan pertimbangan tersebut.

c. Putusan Mahkamah Agung No. Reg. 558K/Sip/1971

Kasus Posisi :

Penggugat dalam kasus ini merupakan seorang Direktur Perusahaan Otobis NV Indah yang bus miliknya terbakar habis hingga tidak bisa digunakan kembali. Terbakarnya bus milik penggugat disebabkan karena tindakan tergugat 2 yang lalai ketika sedang mengisi bensin menggunakan ember dan ember tersebut terbakar hingga mengenai bus milik penggugat. Dalam kasus ini, Tergugat 2 merupakan karyawan dari tergugat 1 yang merupakan Perusahaan Otobis NV Bintang.

Berkaitan dengan terbakarnya bus milik penggugat, maka penggugat meminta ganti rugi kepada tergugat untuk biaya penggantian bus tersebut. Namun, tergugat tidak mau

¹³Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992), hal. 28

¹⁴Willy Tiono, *Tanggung Jawab Pemberi Fidusia/Debitur dalam Perjanjian Jaminan Fidusia Atas Musnahnya Objek Fidusia Di Tangan Debitur Karena Overmacht (Analisis Putusan MA Nomor 2914 K/Pdt/2001)*, Skripsi.

bertanggung jawab atas kebakaran tersebut dengan alasan bahwa terjadinya kebakaran tersebut merupakan keadaan *force majeure*, sehingga dalam keadaan tersebut, tergugat tidak mengetahui akan terjadinya kebakaran dan karenanya tergugat tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya.

Pengadilan Negeri dalam putusannya memutuskan untuk menjatuhkan hukuman bagi Tergugat 2, yaitu kurungan penjara. Pengadilan Tinggi pada putusannya membenarkan putusan Pengadilan Negeri tersebut. Begitupun pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung pada putusannya menguatkan *judex facti* dari Pengadilan Negeri dan Tinggi. MA berpendapat *force majeure* yang diajukan tergugat tidak dapat diterima, hal ini disebabkan karena terbakarnya bus tersebut disebabkan karena kelalaian tergugat dalam mengisi bahan bakar dengan cara yang sudah sepatutnya diketahui siapapun berbahaya dan dapat menimbulkan resiko yang lebih besar apabila tetap dilakukan. Sehingga dalam kasus ini, Tergugat 1 sebagai perusahaan tempat tergugat 2 bekerja juga menanggung resiko dari kelalaian yang dilakukan pekerjanya. Hal ini mengharuskan Tergugat 1 untuk ikut mengganti kerugian yang timbul atas kasus tersebut.

Analisis :

Apabila menelaah Putusan MA RI Reg. No. 558 K/Sip/1971 yang membahas tentang tindakan pengisian bensin yang dilakukan oleh tergugat 2 sebagai karyawan dari tergugat 1, menyebabkan terbakarnya bus milik penggugat. Sebagaimana tergugat 1 dan tergugat 2 mendalilkan bahwa tindakan tersebut termasuk kedalam tindakan *force majeure*, karena terjadi diluar kuasa tergugat dan tergugat tidak dapat melakukan apa-apa terhadapnya.

Dalam perkara ini, MA menolak alasan *force majeure* yang didalilkan tergugat, dengan pertimbangan bahwa, ketika tergugat mengisi bensin secara tidak aman dan patut diketahuinya bahwa cara-cara yang dilakukan tersebut merupakan cara yang berbahaya dan apabila dilakukan berpotensi menyebabkan hal yang tidak diinginkan, merupakan bukan keadaan *force majeure*. Karena sudah sepatutnya, tergugat mengetahui bahwa mengisikan bensin pada kendaraan bermotor dengan menggunakan ember dan bukan menggunakan pompa bensin sebagaimana mestinya, merupakan hal yang lalai dan dapat menimbulkan resiko. Sehingga ketika tergugat lalai dalam mengisikan bensin dan menyebabkan kebakaran pada bus milik penggugat, maka tergugat sudah sepatutnya menanggung resiko karena kelalaiannya sendiri dalam melakukan pekerjaan tersebut.

Menanggapi tergugat 2 yang merupakan karyawan yang lalai dalam melaksanakan pekerjaannya, apabila merujuk pada ketentuan KUHPerdara, maka tergugat 1 sebagai perusahaan tempat tergugat 2 bekerja, wajib bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan oleh pekerjanya, dalam hal ini tergugat 2. Pertanggung jawaban ini diamini oleh putusan MA yang menetapkan bahwa terdapat pihak lain¹⁵ ikut bertanggung jawab atas kesalahan pekerjanya.

Sehingga, apabila menelaah secara keseluruhan perkarayang dalam hal ini menolak keadaan *force majeure* yang didalilkan oleh tergugat, dengan pertimbangan bahwa tergugat tidak dapat membuktikan bahwa pengisian bensin yang menyebabkan kebakaran bus tersebut merupakan *force majeure* merupakan tindakan yang tepat dan diperkuat dengan kondisi Tergugat 2 yang tidak dapat membuktikan hal tersebut karena memang sudah sepatutnya siapapun mengetahui bahwa tindakan pengisian bensin dengan cara yang tidak aman dapat menimbulkan akibat dan resiko. Adapun akibat dan resiko ini terjadi bukan karena *force majeure*, melainkan karena kelalaian tergugat 2 dalam melaksanakan dan juga kelalaian tergugat 1 karena sudah seharusnya bertanggung jawab atas kelalaian tergugat 2.

Berdasarkan analisis putusan tersebut, hakim MA dalam memutus perkara tersebut, memiliki kecenderungan untuk mempertimbangkan faktor dasar kelalaian yang dilakukan oleh tergugat, faktor kelalaian ini yang mendasari Hakim MA dalam menolak alasan *force majeure* tersebut. Hakim MA memandang bahwa tindakan pengisian bensin secara tidak aman tersebut merupakan hal yang sudah patut diketahui oleh siapapun bahwa tindakan tersebut dapat menimbulkan resiko yang serius. Hal ini diperkuat dengan definisi *force majeure* menurut R.Subekti yang bertentangan dengan alasan tergugat dalam mendalilkan kondisi *force majeure*.¹⁶ Sehingga berkaitan dengan putusan ini, Pendapat MA selaras dengan pengadilan dibawahnya, yaitu Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang berkaitan dengan penerapan *judex facti* yang sudah tepat dan konsisten dalam penerapannya.

d. Putusan Mahkamah Agung No. Reg. 409K/Sip/1983

Kasus posisi :

Penggugat dalam kasus ini adalah Rudy Suardana yang merupakan pihak yang mengadakan perjanjian terhadap tergugat yaitu Perusahaan Pelayaran Lokal. Perjanjian ini berisi tindakan pengangkutan barang milik penggugat oleh tergugat. Tergugat berjanji

¹⁵Tergugat 1, yaitu Pengusaha NV Bintang

¹⁶R.Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta : PT Intermasa, 2001,) hlm. 150

untuk menyerahkan barang milik penggugat pada lokasi dan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Namun pada lokasi dan waktu yang disepakati, tergugat tidak kunjung menyerahkan barang yang sudah diperjanjikan tersebut. Sehingga, atas kasus ini penggugat mengajukan ganti rugi terhadap wanprestasi tersebut.

Berkaitan dengan ganti rugi tersebut, tergugat tidak bersedia untuk mengganti karena tergugat berdalih bahwa barang yang diperjanjikan tersebut telah diangkut oleh kapal milik pihak ketiga dan kapal tersebut tenggelam pada saat berlayar. Sehingga tenggelamnya kapal ini menurut tergugat merupakan keadaan *force majeure* yang tidak dapat diprediksi dan karenanya tidak dapat berbuat apa-apa.

Pengadilan Negeri pada putusannya menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi dan diharuskan untuk mengganti kerugian yang terjadi. Hal ini dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa tergugat wanprestasi. Namun pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung membatalkan *judex facti* Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Mahkamah Agung berpendapat bahwa tergugat tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban apabila tergugat dapat membuktikan *force majeure* tersebut. Sehingga, tergugat pada kasus ini telah membuktikan bahwa kejadian tenggelamnya kapal tersebut tidak dapat diprediksi dan karenanya tidak dapat berbuat apa-apa. Tergugat juga telah mendapatkan izin berlayar dari syahbandar yang membuktikan bahwa kapal tersebut sudah laik layar.

Analisis :

MA dalam Putusan *judex juris* yaitu Putusan MA RI No.409 K/Sip/1983 tertanggal 25 Oktober 1984, membatalkan Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibawahnya. Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang memutus bahwa Tergugat¹⁷ telah wanprestasi dengan tidak diserahkannya barang penggugat sesuai dengan perjanjian pengangkutan barang yang telah disepakati sebelumnya. Tergugat mendalihkan bahwa tidak dapat dilaksanakannya penyerahan barang tersebut disebabkan karena telah terjadinya *force majeure* dalam proses pengangkutan barang. Keadaan *force majeure* didalihkan dengan dasar kejadian kapal yang mengangkut barang milik penggugat, telah hancur tenggelam karena diterjang ombak yang besar.

Tergugat memperkuat dalilnya dengan menyampaikan bahwa kapal yang telah hancur diterjang ombak besar tersebut, sebelumnya telah mendapat izin berlayar dari syahbandar dan telah dinyatakan laik laut dan tidak ada kelebihan muatan. Tergugat

¹⁷Rudy Suardana, dalam hal ini sebagai tergugat

merasa bahwa keadaan tenggelamnya kapal disebabkan karena terjangan ombak besar, merupakan keadaan diluar kuasa tergugat dan dalam hal ini tergugat tidak dapat melakukan apa-apa sehingga keadaan seperti ini patut dikategorikan sebagai *force majeure*.

Apabila menelaah Putusan MA yang memutuskan bahwa keadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai *force majeure*, maka mengakibatkan tergugat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atau penggantian kerugian terhadap barang tersebut. Dalam Putusan ini, MA berpendapat bahwa tergugat telah membuktikan bahwa kejadian yang terjadi memang diluar kehendaknya, dengan pembuktian kapal yang telah melalui pemeriksaan sehingga mendapatkan izin berlayar dan telah dinyatakan laik laut, sehingga apabila kapal tenggelam padahal sudah diketahuinya bahwa kapal tersebut layak dan aman untuk berlayar maka tenggelamnya kapal tersebut patut dikategorikan sebagai suatu *force majeure*.

Sehingga dalam kasus ini, MA mengakui adanya *force majeure* terhadap kejadian tenggelamnya kapal karena ombak, dengan syarat pembuktian yang terang benderang dan jelas bahwa tergugat telah melakukan berbagai upaya sebelumnya untuk memastikan bahwa kapal yang berlayar tersebut dalam keadaan baik. Dengan demikian, tergugat dalam perkara ini tidak dibebankan untuk memberikan ganti rugi kepada penggugat, akibat tidak dipenuhinya prestasi yang diperjanjikan yang disebabkan telah terjadinya suatu keadaan yang siapapun tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya.

Berdasarkan analisis putusan tersebut, Terdapat konsistensi hakim MA dalam memutuskan perkara ini, berkaca pada Yurisprudensi terdahulu, yaitu Putusan MA No. 15 K/Sip/1957. Hakim menerapkan yurisprudensi terdahulu sebagai yurisprudensi tetap, yang memiliki kesamaan perkara yaitu terjadi risiko perang, kehilangan benda objek perjanjian yang disebabkan dari kuasa Yang Maha Besar. Konsistensi ini terbukti dan diperkuat dengan penalaran serta penafsiran hakim mengenai Kecenderungan untuk memandang niat batin dan keadaan tergugat dalam melaksanakan prestasinya. Terbukti juga bahwa hakim menerima alasan tergugat bahwa sebelum berangkatnya kapal tersebut, tergugat telah mengurus izin berlayar dan laik laut. Oleh karenanya, dengan pertimbangan niat batin, keadaan, dan yurisprudensi sebelumnya, penulis merasa bahwa hakim MA telah menerapkan konsistensi dalam penerapan hukum pada putusan ini.

e. Putusan Mahkamah Agung No. Reg. 3389K/Sip/1984

Kasus posisi :

Penggugat dalam kasus ini adalah R.P Adanto Notonindito yang merupakan pihak yang mengadakan perjanjian dengan tergugat yaitu PT Tirta Santika. Dalam perjanjian ini, Penggugat menyewakan kapal bernama MV OSAM TREK yang dipergunakan oleh tergugat untuk mengangkut muatan aspal dengan berat 4.800 ton. Dalam perjanjian ini, penggugat menyewakan kapal selama 12 hari dan telah disepakati oleh tergugat apabila melebihi 12 hari tersebut, maka diharuskan untuk membayar biaya *demurrage* sebesar Rp2.000.000,00 per hari.

Ternyata dalam perjalanannya, Kapal tersebut terlambat selama 27 hari sehingga menurut perjanjian, tergugat diharuskan untuk membayar biaya *demurrage* sebesar Rp54.000.000,00 kepada penggugat. Namun tergugat menolak untuk membayar biaya tersebut dengan alasan bahwa telah dikeluarkannya Surat Direksi Perusahaan Aspal Negara yang mengatur tentang aturan lalu lintas dan bongkar muat barang. Surat ini mengharuskan untuk tergugat agar menunggu giliran dalam memuat aspal tersebut. Adapun waktu yang diatur pada tanggal 17 Mei hingga 19 Mei 1983. Sehingga menurut tergugat, hal ini merupakan keadaan *force majeure* yaitu telah dikeluarkannya perintah, keputusan, serta tindakan administratif dari penguasa yang tidak dapat diatasi oleh tergugat dan karenanya tergugat tidak dapat berbuat apa-apa.

Pengadilan Negeri dalam putusannya memutus tergugat wanprestasi dan menghukum tergugat agar membayar biaya *demurrage* ditambah bunga keterlambatan pembayaran terhitung sejak 6 Juni 1982 hingga pembayaran terlunasi sebesar 2%. Dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi pada putusannya membatalkan putusan Pengadilan Negeri. Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dengan dikeluarkannya Surat dari Penguasa setempat tersebut, maka kapal diharuskan untuk menunggu giliran sampai waktu muat tiba. Ini merupakan hal yang tidak dapat diatasi oleh tergugat, sehingga Pengadilan Tinggi mengamini bahwa tindakan ini merupakan keadaan *force majeure*.

Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung membatalkan *judex facti* putusan Pengadilan Tinggi, hal ini didasari bahwa keadaan *force majeure* yang didalilkan tergugat tidak dapat diterima karena Direksi Perusahaan Aspal Negara merupakan pihak yang berkontrak, bukan sebagai Penguasa setempat. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menolak keadaan *force majeure* tersebut dan mengharuskan tergugat untuk mengganti biaya *demurrage* tersebut.

Analisis :

Apabila menelaah Putusan MA RI No. 3389 K/PDT/1984 tersebut, MA berpendapat bahwa alasan tergugat mengenai terlambat dilaksanakannya Charter Partij yaitu terdapat *force majeure* karena terbitnya Surat Direksi Perusahaan Aspal Negara yang menyebabkan tergugat terlambat dalam melaksanakan Charter Partij, bukan merupakan termasuk ke dalam *force majeure*. MA dengan putusan *judex juris*, membatalkan putusan *judex facti* karena terdapat kesalahan dalam penerapan hukum yang dilakukan Pengadilan Tinggi dibawahnya.

Dalam putusan *judex facti*, Pengadilan Tinggi memutuskan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri dengan pertimbangan bahwa ketika kapal NV OSAM TREK menunggu untuk dimuatkan barang, yaitu pada tanggal 17-19 mei 1983, hal tersebut merupakan suatu kejadian yang tidak dapat diatasi oleh tergugat. Sehingga hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kejadian ini merupakan *force majeure*. *Force majeure* yang dimaksudkan Pengadilan Tinggi merupakan proses penungguan pemuatan barang yang berarti proses tersebut merupakan suatu tindakan administrasi dari penguasa setempat. Proses penungguan pemuatan barang tersebut membuat tergugat melanggar Charter Partij yang berisi bahwa proses pemuatan barang hanya dapat dilakukan sebanyak dua belas hari, apabila melebihi maka tergugat akan dikenakan biaya sebesar Rp2.000.000,00 untuk satu hari kapal menunggu.

Berdasarkan kasus tersebut, MA berpendapat bahwa *force majeure* yang dikemukakan oleh tergugat, berupa terbitnya Surat Direksi Perusahaan Aspal Negara, adalah keliru karena Direksi bukan penguasa melainkan sebagai pihak yang berkontrak. Direksi berperan sebagai pihak yang memiliki kontrak dan mengeluarkan Surat Direksi Perusahaan Aspal Negara atas dasar hubungan kontrak. Dengan demikian, alasan yang dikemukakan oleh tergugat tentang adanya *force majeure* untuk membebaskan tergugat mengganti kerugian tidak berdasarkan hukum dan tergugat diharuskan untuk mengganti kerugian atas pelanggaran Charter Partij tersebut.

Hal ini membuktikan bahwa MA memang mengakui keberadaan *force majeure* dalam suatu tindakan administrasi oleh penguasa setempat, terlebih apabila dampak dari implementasi tindakan administrasi tersebut mengganggu dan menghambat kemampuan salah satu pihak baik secara penuh maupun parsial untuk memenuhi suatu prestasi yang diperjanjikan.

Setelah menelaah dan menganalisis putusan ini, penulis merasa terdapat inkonsistensi penerapan hukum yang dilakukan Hakim MA pada putusan ini. Apabila

melihat yurisprudensi terdahulu, yaitu Putusan MA No.24 K/Sip/1958. Mengingat yurisprudensi terdahulu, hakim menerima kondisi *force majeure* yang disebabkan oleh terjadinya *Act of God*. Inkonsistensi ini terjadi karena hakim dalam memutus tidak mengikuti yurisprudensi terdahulu yang pokok perkaranya sama, padahal sudah seharusnya hakim menghindari disparitas dan inkonsistensi putusan dengan menerapkan standar hukum yang sama terhadap perkara serupa, sehingga yurisprudensi ini dapat diprediksikan oleh pencari keadilan.¹⁸ Meskipun, hakim di Indonesia menganut sistem *civil law* dan terdapat konsep kemerdekaan hakim dalam memutus putusannya. Penulis memiliki pendapat berbeda mengenai pertimbangan Hakim MA dalam menafsirkan bahwa direksi yang menerbitkan Surat Direksi Perusahaan Aspal merupakan pihak yang berkontrak bukan sebagai pihak penguasa. Dengan dasar Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 195 Tahun 1961 penulis berpendapat bahwa Hakim MA telah luput dalam memeriksa penerapan hukum oleh Pengadilan Tinggi. Hakim MA dalam putusan ini berpendapat bahwa Direksi Perusahaan Aspal Negara merupakan pihak yang berkontrak, bukan sebagai penguasa. Hal ini tidak selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara jelas mengklasifikasikan Perusahaan Aspal Negara sebagai Perusahaan negara. Sehingga dalam hal ini, Surat Direksi Perusahaan Aspal yang dikeluarkan oleh Direksi merupakan suatu *force majeure* yaitu terjadinya *Act of God*.

4. Disparitas Putusan

Perbedaan isi putusan dalam menetapkan keadaan *force majeure* pada putusan hakim diatas sangat tergantung dengan pengaruh yang diberikan atas keadaan terhadap suatu pemenuhan prestasi. Bahkan hal yang disebabkan dengan terjadinya bencana alam belum tentu dapat dikatakan *force majeure* apabila tidak ada pengaruh terhadap pemenuhan prestasi.

¹⁸ Prof. Dr. Paulus Efendi Lotulung, *Meningkatkan Kualitas Peradilan TUN Dengan Persamaan Persepsi Dalam Penerapan Hukum*, Makalah dipresentasikan pada rapat kerja nasional Mahkamah Agung RI Tahun 2009

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM

Tabel 1.1

Putusan	Keadaan Memaksa	Pertimbangan hakim	Amar Putusan
Putusan Mahkamah Agung Nomor 587/PK/Pdt/2010	Hujan deras yang menyebabkan banjir dan jembatan rubuh	Hujan deras yang menyebabkan banjir dan rembatan rubuh adalah sesuatu yang tidak dapat diduga. Memang hujan dapat diprediksi namun akibat dari hujan tersebut yang tidak dapat diprediksi.	Menerima keadaan memaksa.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 3087K/PDT/2001	Krisis Moneter	Krisis moneter pada saat itu tidak menyebabkan prestasi sepenuhnya tidak dapat dilakukan, melainkan masih ada alternatif lain untuk melaksanakan prestasi.	Menolak keadaan memaksa.
Putusan Mahkamah Agung No Reg 558/Sip/1971	Kebakaran yang diakibatkan oleh pengisian bensin menggunakan ember.	Majelis hakim menganggap bahwa pengisian bensin dengan menggunakan ember merupakan suatu hal yang tidak sepatutnya sehingga terjadinya kebakaran merupakan suatu kelalaian.	Menolak keadaan memaksa.
Putusan Mahkamah Agung No. Reg. 409K/Sip/1983	Tenggelamnya kapal yang mengangkut objek prestasi.	Majelis Hakim menganggap bahwa tenggelamnya kapal dengan adanya surat izin layak untuk berlayar adalah suatu keadaan yang tidak dapat diduga.	Menerima keadaan memaksa.
Putusan Mahkamah Agung No. Reg. 3389K/Sip/1984	Adanya surat direksi yang mengakibatkan terlambatnya	Majelis hakim menganggap bahwa direksi yang	Menolak Keadaan Memaksa

pemenuhan prestasi.	mengeluarkan surat hanyalah pihak yang berkedudukan sebagai yang berkontrak dalam hal ini dan bukan pihak yang berkuasa.
---------------------	--

Sumber: Analisa penulis

C. Kesimpulan

Dalam berbagai putusan hakim di atas praktik penetapan *force majeure* ditentukan oleh keadaan memaksa yang menyebabkan suatu pelaksanaan prestasi tidak dapat dilakukan sama sekali atau terlambat dalam pelaksanaannya. Pengaruh keadaan memaksa terhadap pemenuhan prestasi menjadi hal utama yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan suatu keadaan dianggap *force majeure* atau bukan.

Hakim menganalisa dalam putusan di atas adalah dengan melihat seberapa besar pengaruh suatu keadaan terhadap pemenuhan prestasi. Apabila suatu keadaan tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap pemenuhan prestasi sehingga masih dimungkinkan untuk melaksanakan prestasi maka hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai keadaan memaksa. Sehingga apabila masih ada kesempatan besar untuk melaksanakan prestasi tidak dapat dikatakan suatu keadaan memaksa.

Klausula *force majeure* dalam perjanjian pun menentukan kriteria keadaan memaksa untuk melepaskan debitur dari segala kewajibannya terhadap kreditur. Maka debitur dalam hal ini tidak dengan begitu saja melakukan tangkisan untuk tidak memenuhi prestasi. Sehingga disparitas putusan hakim di atas dipengaruhi oleh dua hal yaitu keadaan yang mempengaruhi suatu pelaksanaan prestasi dan klausula yang terdapat dalam perjanjian antara debitur serta kreditur.

Daftar Pustaka

- B, Sukismo. *Karakter Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis*. Yogyakarta: Puskumbangsi Leppa UGM, 2008.
- Darus, mariam dkk. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- Ezeldin Samer, Amr Abu Helw. *Proposed Force Majeure Clause for Construction Contracts under Civil and Common Laws*, Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and Construction, (2018), DOI: 10.1061/(ASCE)LA.1943- 4170.0000255
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992.
- Soemadipradja, Rahmad S.S. *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa*. Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermedia, 1992
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermedia, 2003
- Syakbandiah, Anandisa. *Tinjauan Hukum terhadap Wanprestasi Akibat Keadaan Memaksa (Overmacht / Force Majeure) Studi Putusan Nomor 3087 K/Pdt/2001 Mahkamah Agung*. Jurnal (2018).
- Tiono, Willy. *Tanggung Jawab Pemberi Fidusia/Debitur dalam Perjanjian Jaminan Fidusia Atas Musnahnya Objek Fidusia Di Tangan Debitur Karena Overmacht (Analisis Putusan MA Nomor 2914 K/Pdt/2001)*. Skripsi, Universitas Atma Jaya, 2016.